

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Ayula Selatan telah dilakukan sesuai dengan unsur akuntabilitas yaitu turut serta melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tokoh masyarakat, BPD, LPM, dan pemerintah desa itu sendiri. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa atau penggunaan dan penerimaan alokasi dana desa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang terstruktur sehingga aspek akuntabilitas dapat terpenuhi. Dalam hal penatausahaan, dimana bendahara di Desa Ayula Selatan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum, kas bank dan buku pembantu, walaupun masih ada kesalahan pencatatan dan pengakuan terhadap dana yang belum dicairkan tetapi sudah dibuatkan pertanggungjawaban karena dananya sudah menggunakan dana talangan oleh kepala desa ayula selatan. Kemudian terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban telah diupayakan sebaik mungkin oleh pemerintah desa dengan melakukan pemantauan sebelum menyusun laporan serta menyerahkan pertanggungjawaban tersebut kepada pemerintah daerah melalui dokumen laporan pertanggungjawaban dalam bentuk hardcopy. Berbagai masalah yang ditemukan dan dialami oleh pemerintah desa dapat diatasi dengan adanya

bimbingan dan pengawasan teknis oleh pemerintah daerah baik dari tenaga pendamping desa hingga instansi pemerintah yakni Inspektorat Bone Bolango.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran yakni sebaiknya pemerintah desa Ayula Selatan memprioritaskan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dalam hal kesalahan pencatatan dan pengakuan yang dilakukan oleh bendahara desa, sebaiknya bendahara desa harus melakukan penatausahaan secara struktural dengan cara mencairkan dana yang ada untuk kemudian direalisasikan dan dibuatkan pertanggungjawabannya, untuk menghindari kesalahan pencatatan seperti yang sebelumnya. Untuk Pelaksanaan Bimbingan teknis dalam pengelolaan APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga dengan hal ini akan tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Auditor Utama Keuangan Negara.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Pustaka Pelajar.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1. Akip. Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2016 *tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Alokasi Dana Desa*.

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bone Bolango.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 *tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.*

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.*

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa.*

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta.

Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur.* Jakarta : Prenada Media Group.

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa dalam Wilayah*

Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008).

Tesis. Universitas Diponegoro

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh :

Read : 213.

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya*

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung : Mandar Maju.